



**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
LAMPUNG**

**INSTRUKSI
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

NOMOR : INST. / 03 / BAPPEDA / HK / 1997

TENTANG

**PELAKSANAAN PROYEK PENYEDIAAN AIR BERSIH
DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN PERDESAAN
(PAB - PLP) DI PROPINSI LAMPUNG**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa bantuan Program Penyediaan Air Bersih dan sanitasi bertujuan untuk meningkatkan kondisi sosial dan kesehatan masyarakat perdesaan.
- b. bahwa untuk meningkatkan kondisi sosial dan kesehatan masyarakat dapat tercapai dengan merangsang pengembangan kegiatan sosial ekonomi, memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana dasar, membuka isolasi desa desa tertinggal dan meningkatkan kemampuan lembaga/ organisasi masyarakat.
- c. bahwa guna merealisasikan maksud tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Program Penyediaan Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan Permukiman Perdesaan (PAB-PLP) untuk dilaksanakan secara Swakelola dengan menunjuk Lembaga Ketahanan Masyarakat desa yang bersangkutan sebagai pelaksana Proyek.

- d. bahwa untuk maksud tersebut diatas, dipandang perlu untuk menetapkan dalam suatu Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang - Undang No. 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok pemerintah di Daerah.

2. Undang - Undang No.14 Tahun 1964, tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung.

3. Instruksi Presiden Nomor. 5 Tahun 1993, tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan.

Memperhatikan:1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 690 / 492 / Bangda / 1997 tanggal 21 Februari 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Penyediaan Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan Permukiman Perdesaan TA.1997/1998.

2. Surat Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Departemen Dalam Negeri Nomor; 690/296/Bangda. tanggal 24 Januari 1997, tentang penyampaian Dokumen Program PAB-PLP TA.1997/1998.

3. Surat Direktur Jenderal Pembangunan Desa Departemen Dalam Negeri, No. 413.3/ 2262/ PMD tanggal 29 Desember 1995, tentang Petunjuk Teknis Pembinaan Intitusi dan Peran Serta Masyarakat dalam Program Pembangunan Sarana Penyediaan Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan yang bertumpu pada Masyarakat (Community Based).

4. Buku Petunjuk Khusus Pelaksanaan Proyek Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan Permukiman Perdesaan (RWSS) dari Direktur Jenderal Cipta Karya tanggal 1 April 1996.

5. Surat Pengesahan Anggaran Bantuan Pembangunan Daerah (SPABP) Proyek Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Proyek Penyediaan Air Bersih dari Direktur Jenderal Anggaran dan Bappenas No. INP: 3512 / 0 / 0397 dan No. INP : 3312 / 0 / 0397 tanggal 17 maret 1997.

MENGINSTRUKSIKAN

- Kepada : Bupati Kepala Daerah Tingkat II se - Propinsi Lampung.
- Pertama : Melaksanakan Bantuan Pembangunan Penyediaan Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan Permukiman Perdesaan di Daerah Tingkat I Lampung dilaksanakan secara swakelola.
- Kedua : Menunjuk Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang bersangkutan sebagai pelaksana Proyek PAB-PLP di lokasi Desa yang bersangkutan.
- Ketiga : Memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah TK.II setempat menunjuk seorang Staf sebagai pengawas teknis di lapangan.
- Keempat : Menugaskan Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Daerah TK.II setempat melakukan pembinaan Institusi dan Peran serta Masyarakat di lokasi Desa Proyek PAB - PLP Kabupaten Dati II yang bersangkutan.
- Kelima : Menugaskan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II setempat melakukan pelaksanaan teknis dan pengawasan kualitas air, di Lingkungan serta penyuluhan kesehatan di Lokasi Desa Proyek PAB - PLP Kabupaten Dati II yang bersangkutan.

Keenam : Melaporkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung secara tertulis tentang pelaksanaannya.

Ketujuh : Instruksi ini berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 April 1997 dan akan diperbaiki sebagai mana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG

PADA TANGGAL : MEI 1997

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

DT O

POEDJONO PRANYOTO

Tembusan disampaikan kepada Yth:

-
1. Bapak Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/
Ketua Bappenas di Jakarta.
 2. Bapak Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
 3. Bapak Menteri Keuangan RI di Jakarta.
 4. Bapak Menteri Pekerjaan Umum RI di Jakarta.
 5. Peninggal.